



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Mmk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXX sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2005, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXX selama 17 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:
 1. XXX;
3. Bahwa sejak Oktober 2019 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Pemohon memiliki wanita idaman;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2022 Pemohon memiliki wanita idaman lain, Termohon mengetahuinya

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa wanita selingkuhan Pemohon tersebut sedang mengandung anak dari Pemohon sehingga terjadilah keributan antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah satu tahun lebih pisah rumah dan tidak bersama lagi;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon dan Pemohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak

7. Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut::

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

II. Subsider:

Atau, Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 16 Juni 2023 tentang Penetapan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap pada hari sidang tanggal 26 Juni 2023 namun tidak hadir berturut-turut dalam sidang tanggal 4 Juli 2023 dan sidang tanggal 11 Juli 2023 meskipun menurut berita acara pemanggilan nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Mmk Pemohon telah dipanggil untuk hadir menghadap di ruang sidang sedangkan Termohon tidak hadir menghadap pada sidang tanggal 26 Juni 2023 dan sidang tanggal 4 Juli 2023 namun hadir sendiri menghadap pada sidang tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa Hakim Tunggal di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon maupun Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangga bersama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 16 Juni 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara a quo dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut berdasarkan pemberitahuan di persidangan dan telah dipanggil lagi melalui relaas panggilan, akan tetapi tetap tidak menghadiri persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Pemohon menghadiri persidangan tersebut, maka Pemohon dipandang tidak dapat mempertahankan gugatannya dan tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon seperti demikian, maka maksud dan tujuan gugatan Pemohon tidak tercapai dengan kata lain Posita (dalil gugatan) tidak mendukung Petitum, sebagaimana diisyaratkan pada Pasal 8 Rv.

Dapat dikategorikan sebagai tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 492K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang dikutip sebagai pendapat Hakim, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp187.000,00 (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Agussalim, S.H., sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon dihadiri Termohon

Hakim Tunggal

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Zubaidi, S.H.I.,
Panitera Pengganti,

Agussalim, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------|----------------------|--------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | Rp30.000,00 | |
| 4. | Biaya Panggilan | Rp32.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | <u>Biaya materai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp187.000,00 | |

(Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)